

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NUR FITRIYANI
NIM: 11675200678

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Fitriyani
 NIM : 11675200678
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir.

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing

Ratta Dewi, S.Sos, M.Si
 NIP.19811030 200710 2 004

Mengetahui:

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Mub. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512-198903 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Fitriyani
 NIM : 11675200678
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir
 Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 24 November 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Hj Siti Rahmah, M.Si
NIP. 19640508 199303 2 002

PENGUJI I

Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II

Ikhwani Ratna, SE., M.S.
NIP. 19830827 201101 2 014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Rokan Hilir

Oleh :

NUR FITRIYANI
11675200678

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Bagan siapiapi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir sehingga menyebabkan Kabupaten Rokan Hilir menjadi Kabupaten yang lemah dalam membayar Pajak terutama pajak Sarang Burung Walet. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir serta Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Penggunaan sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 sampel. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yakni ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak dalam membayar Pajak Sarang Burung Walet diantaranya karena: Tingkat Pendidikan, Kondisi sistem Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak, Penyuluhan. Dan yang paling utamanya adalah Kurangnya Penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi pajak itu sendiri.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pajak Sarang Burung Walet.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir”**. Selanjutnya, ucapan shalawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat beliau. Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Namun banyak pihak yang membantu mendorong dan memberikan motivasi bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Marfuah dan Ayahanda Bapak Ruslan Thoha terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan hingga suatu pencapaian yang peneliti inginkan tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa

hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Jhon Afrizal, SH.i, MA
5. Penasehat Akademik, Bapak Rusdi, S.Sos, MA
6. Dosen Pembimbing, Ibu Ratna Dewi S.Sos, M.Si
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir beserta jajarannya yang telah memberikan informasi-informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yang turut membantu dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala bentuk motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca. *Amin yarobal alamin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Februari 2020

Penulis

NUR FITRIYANI
NIM: 11675200678

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Pengertian Implementasi	11
2.2. Implementasi Kebijakan Publik	11
2.3. Pengertian Kebijakan	15
2.4. Pengertian Pajak.....	15
2.5. Fungsi Pajak	17
2.6. Syarat Pemungutan Pajak.....	18
2.7. Pajak Sarang Burung Walet	19
2.8. Dasar Pengenaan, Tarif, Masa, dan saat Terhutang Pajak Sarang Burung Walet	20
2.9. Pengertian Kepatuhan.....	23
2.10. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.11. Pajak dalam Pandangan Islam.....	27
2.12. Konsep Operasional	30
2.13. Kerangka Pemikiran.....	31
2.14. Penelitian Terdahulu	32
2.15. Definisi Konsep.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.4. Informan Penelitian	35
3.5. Jenis dan Sumber Data	36
3.6. Teknik Pengelolaan Data.....	36

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	39
4.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	39
4.3. Tujuan dan sasaran	40
4.4. Strategi Pencapaian Tujuan dan sasaran.	40
4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	43
4.6. Kewenangan	44
4.7. Struktur Organisasi.....	44
4.8. Maksud Dan Tujuan Laporan Kinerja Tahun 2019.....	46
4.9. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja.....	46

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir	48
5.2. Dasar Pengenaan	48
5.3. Tarif Pajak	52
5.4. Cara Perhitungan Tarif	53
5.5. Bentuk Program yang Dilaksanakan oleh BAPENDA dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Sarang Burung Walet.....	56

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	60
6.2. Saran.....	64



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet dan Jumlah Hasil Pembayaran Pajak Sarang Burung walet Kabupaten Rokan Hilir	5
Tabel 3.1	Informan Penelitian	35
Tabel 4.1	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	41
Tabel 4.2	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021	42
Tabel 5.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	45
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ilmu ekonomi dan manajemen perpajakan berkembang cukup pesat di Indonesia seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Aspek globalisasi telah mempengaruhi berbagai dimensi kegiatan dan kehidupan manusia, terutama kegiatan ekonomi. Globalisasi telah melahirkan super power, super market, dan super empowered individual. Globalisasi yang di dorong oleh kemajuan teknologi dan informasi yang pesat tersebut pada dasarnya tidak berpihak pada siapapun. Bagi setiap orang dan lembaga yang cerdas terbuka kesempatan untuk memanfaatkan berbagai peluang dalam pasar dunia. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Salah satu sumber PAD adalah pajak dan retribusi. Undang-undang dasar 1945, pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah dapat memungut pajak dan retribusi daerahnya sendiri dengan peraturan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Bentuk Negara kepulauan Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang tinggi memiliki fungsi penting untuk ekologi, ekonomi, social, dan budaya.

Ekosistem karst dapat menyusun sebuah bentukan alami yang dinamakan karst. Pembentukan yang berlangsung lama ini telah membentuk suatu tata ruang



dan arsitektur yang indah, serta menyimpan kekayaan yang tinggi dan unik di dalamnya. Salah satu fungsi ekologis gua adalah sebagai tempat hidup (Habitat) bagi fauna, dimana fauna-fauna gua mampu beradaptasi dengan kondisi yang gelap dan berudara lembab. Salah satu fauna gua yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah burung walet. Burung ini menghasilkan sarang dari air liurnya yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-obatan dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Burung walet merupakan burung yang hidup di daerah yang beriklim tropis lembab, dan merupakan burung pemakan serangga yang suka tinggal di dalam gua-gua dan rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang dan sampai gelap dan menggunakan langit-langitnya untuk membangun sarang dan berkembang biak.

Berdasarkan penelitian para pakar gizi sarang burung walet mengandung glycol protein yang esennya sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Dalam penelitian kementerian kesehatan RI sarang burung walet mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Hal ini yang mengakibatkan sarang burung walet sangat diminati dan membuat harga sarang burung walet sangat tinggi di pasaran dunia.

Mengingat harga yang sangat tinggi membuat banyak masyarakat di Indonesia melakukan pembudidayaan walet dengan membuat rumah atau gedung-gedung bertingkat untuk dijadikan sebagai tempat habitat burung walet sehingga tidak heran jika yang membuat Indonesia menjadi salah satu Negara penghasil dan pengeksport sarang burung walet terbesar di dunia, yaitu sekitar 60% kebutuhan pasar dipenuhi dari Indonesia. Saat ini pengusaha walet dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan penghitungan jumlah walet yang tinggal di dalam gedung dilakukan secara manual menggunakan alat bantu *hand tally counter* sehingga memiliki risiko kesalahan. Berdasarkan permasalahan diatas dirancanglah suatu sistem alat penghitung burung walet yang masuk kedalam gedung dan yang keluar gedung secara otomatis, dengan demikian pengusaha akan mendapatkan informasi tentang perkembangan populasi dalam gedung dan mengetahui hasil yang akan didapatkan pada saat panen.

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak adalah Pemungutan dari masyarakat oleh negara (Pemerintah) Berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat di paksakan dan terutang oleh wajib yang membayarnya Dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (Kontra prestasi atau balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan UU yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan/atau pengusahaan sarang burung walet. Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan tiga bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai jangka waktu yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai pasaran sarang burung walet.

Pemungutan pajak sarang burung walet dipungut langsung oleh petugasnya. Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutannya di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota). Pengelolaan dan pengusaha sarang burung walet (biasa di sebut penangkaran sarang walet) merupakan suatu jenis usaha yang mendapat perhatian di Rokan Hilir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat daerah ini sendiri. Namun tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan daerah Rokan Hilir. Hal ini disebabkan oleh minimnya pajak yang diterima oleh pemerintah baik karena kurangnya kesadaran dari para pengusaha itu sendiri maupun karena kurang tegasnya dalam penerapan peraturan tentang usaha penangkaran walet ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet dan Jumlah Hasil Pembayaran Pajak Sarang Burung walet Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan	Jumlah Penangkar Sarang Burung Walet		Pembayaran Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011	
	2018	2019	2018	2019
Bangko	192 WP	147 WP	45.191.000	27.702.800
Sinaboi	4 WP	2 WP	1.090.000	220.000
Pasir L.kapas	15 WP	15 WP	4.800.000	5.450.000
Batu Hampar	2 WP	2 WP	750.000	425.000
Pekaitan	22 WP	36 WP	4.020.000	6.510.000
Tanah Putih Tanjung Melawan	12 WP	6 WP	2.690.000	1.380.000
Bangko Pusako	2 WP	5 WP	1.000.000	1.380.000
Rimba Melintang	5 WP	9 WP	1.180.000	1.600.000
Kubu	-	3 WP	-	1800.000
Kubu Babusalam	-	6 WP	-	2.700.000
Bagan sinembah	38 WP	53 WP	12.864.000	5.800.000
Jumlah	292	284	73.585.000	71.417.800

Sumber : Bapenda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 dan 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Penangkar Pengusaha Sarang Burung Walet yang membayar Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun 2018 berjumlah 292 dengan penerimaan 73.585.000 dan 2019 berjumlah 284 dengan penerimaan 71.417.800.

Pajak sarang burung walet adalah satwa yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collacolia Maxina*, *Collocalia Esculanta*, dan *Collocalia Linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten atau kota yang baru diterapkan berdasarkan UU No 29 tahun 2009. sebelum berlakunya UU No 28 tahun 2011 pajak sarang burung walet, dengan berbagai nama pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budidaya sarang burung walet dilakukan oleh berbagai kabupaten atau kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah tetapi adapula yang dinyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam UU No 34 tahun 2000 sebagai perubahan UU No 18 tahun 1997, dimana ditentukan bahwa pemerintah kabupaten atau kota dapat diizinkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah selain yang terdapat dalam UU No 34 tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU No 34 tahun 2000.

Dalam negara hukum yang dijadikan “panglima” adalah hukum itu sendiri yang mengayomi anggota masyarakat khusus para pihak yang terkait dengan pajak untuk membuat atau bertindak sesuai hukum pajak sebagai hukum positif. Pajak sarang burung walet yang akan dikenakan pada para pengusaha sarang burung walet telah sesuai dengan UU No.28/2011 dimana dinyatakan pajak



Sarang burung walet merupakan salah satu pajak daerah. Dengan kata lain perluasan basis pajak tersebut (pajak sarang burung walet) dianggap telah sesuai dengan prinsip pajak yang baik, yaitu pajak tidak menyebabkan ekonomi biasa tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor. Keseluruhan penerimaan pajak daerah memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah khususnya Rokan Hilir sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. salah satu sumber PAD yaitu pajak daerah sebagai penompang pembangunan daerah, khususnya pajak sarang burung walet di Rohil diharapkan selalu dapat berkontribusi bagi penerimaan pendapatan daerah rohil. Pengenaan pajak sarang burung walet tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak sarang burung walet di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Masa pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan tiga bulan sekali waktunya mulai masa panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (Lima persen) dari nilai pasaran sarang burung walet. pemungutan pajak sarang burung walet tidak dipungut langsung oleh petugasnya, namun dibayar dan dihitung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung oleh sipemanen sarang burung walet. Di rokan hilir, hampir 90% ruko, kantor, rumah, pada lantai atasnya difungsikan untuk budidaya walet. Suara walet elektronik hingga bingar, saling bersahutan. Betul-betul terjadi perang suara. Di malam hari, suara inap juga terdengar nyaring.

Seperti pada permasalahan yang terlihat pada pemungutan pajak sarang burung walet di kabupaten rokan hilir sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. pemungutan yang terjadi di daerah rokan hilir dalam hal pajak sarang burung walet, pemungutan yang terjadi belum sepenuhnya optimal karena masih ada wajib pajak sarang burung walet belum mendaftarkan usahanya dan tidak mengerti tata cara pemungutan pajak sarang burung walet yang ada di daerah rokan hilir. dan masih banyak terdapat kelemahan, kekurangan serta kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak baik dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan pemungutan, walaupun sudah dilakukan implementasi perda masih belum memiliki pengaruh terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan perda yang dibuat belum banyak diketahui oleh masyarakat, dan masalahnya wajib pajak sarang burung walet kurang bekerja sama dengan petugas dan kesadaran membayar pajak masih rendah, dan kurangnya pengawasan terhadap pengusaha-pengusaha sarang burung walet. wajib pajak sendiri maupun pemerintah daerah sehingga pemungutannya terkadang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berimplikasi terhadap realisasi PAD dibidang pajak daerah khususnya di sektor pajak sarang burung walet di kabupaten rokan hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil judul untuk tugas akhir yaitu: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dilihat, permasalahan yang ada pada BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hilir

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet khususnya daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dari hasil penelitian nanti akan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan pemungutan pajak sarang burung walet agar lebih baik lagi.
3. Meningkatkan kreatifitas mahasiswa untuk melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui penelitian ini.

1. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari pengertian, fungsi dan syarat, dasar pengenaan, tarif, masa dan saat terhutang pajak sarang burung walet, Kepatuhan, kriteria, pajak dalam pandangan islam, konsep operasional, kerangka penelitian, dan definisi konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengolahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan struktur organisasi objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata. Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Implementasi :

Implementasi Menurut Pendapat Budi Winarno adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjukkan untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari

program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam budi Winarmo, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta 13 keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompokkelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. 2) Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, *kebijakan* adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Pengertian Kebijakan menurut :

1. Menurut Lasswell (1970): Kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.
2. Menurut Anderson (1979): Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.

2.4. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Suparman Sumadjaja dalam Adrian Sutedi (2011: 3) pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma

hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Sommerfeld Ray dalam Dwiarso Utomo, Yulita Setiawan dan Agung Yulianto (2011:2) pajak adalah suatu pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan perpersinal, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahannya.

Siti Rahmi (2013:1) setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib membayar pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, jika seorang sengaja tidak mau membayar pajak maka akan ada ancaman dan sanksi maupun hukum pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam membayar pajak kita tidak akan langsung mendapatkan manfaat atau pajak yang telah dibayar, karena hasil dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan negara yang dapat kita nikmati secara bersama-sama.

Adapun menurut P.J.A Adriani dalam Fidel (2010: 4) menyatakan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Siti Rahmi, 2013: 1) sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang dalam membayar pajak, karena pajak digunakan sebagai sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biaya dalam penyelenggaraan sebuah Negara. Baik itu digunakan untuk pembangunan, penyediaan fasilitas umum, perbaikan jalan maupun lainnya yang dapat kita nikmati secara bersama-sama

2. Fungsi Pajak

Ada lima fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Anggaran)

Pajak sebagai sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan).

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga inflasi sehingga dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retsribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Hal ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.6 Syarat Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak Daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah. Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2005:13) pemungutan pajak hendaknya di dasarkan pada:

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Convenience

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak bagi pajak diharapkan sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

2.7 Pajak Sarang Burung Walet

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, “Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet, Burung walet yaitu satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Dikecualikan dari objek pajak ini adalah:

1. Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).
2. Kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak sarang burung walet yang sekaligus menjadi wajib pajak dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan tonase sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 5%. Besaran pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
 Pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

Subjek dan objek Pajak Sarang Burung Walet menurut peraturan daerah Kabupaten kepulauan Meranti No.08 Tahun 2002 BAB II Pasal 2 dan 3 adalah sebagai berikut:

1. Dengan nama pajak dipungut atas setiap pengambilan sarang burung walet.
2. Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan pengambilan sarang burung walet.
3. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau tidak sengaja karena keadaan tertentu memiliki atau menguasai sarang burung walet.
4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan sarang burung walet.

2.2.2 Dasar Pengenaan, Tarif, Masa, dan saat Terhutang Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan dan tarif pajak sarang burung walet menurut peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir dalam perda No. 8 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan adalah nilai jual sarang burung walet.
2. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan status tanah/bangunan milik perorangan/badan tempat pemeliharaan sarang burung walet dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengambilan diatas dan dibawah tanah bangunan milik perorangan/ badan usaha dikenakan tarif 10% dari hasil brutto (kotor) setiap kali pengambilan.
- b. Pengambilan pajak ditentukan setiap kali panen. tetapi harus diingat bahwa untuk terkoordinirnya penerimaan pajak burung walet ini sangat diperlukan suatu organisasi yaitu Dinas pendapatan daerah (Dipenda) Kabupaten Rokan Hilir karena diketahui aktivitas yang dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya organisasi. Organisasi menurut sufian (1995:108) adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan.

Masa dan saat terhutang pajak sarang burung walet menurut peraturan daerah kabupaten rokan hilir No. 8 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Masa pajak adalah waktu mulai panen sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Saat pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang suatu pajak daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui dengan jelas kapan saat terutang suatu jenis pajak daerah yang dipungut pada suatu daerah, harus dilihat dengan jelas ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Pajak terutang harus dibayar oleh wajib pajak. Besarnya pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Harga Sarang Burung Walet

Jenis atau bentuk sarang burung walet	Kisaran harga (Rp)
Sarang Burung walet super	14.000.000 per kg
Sarang Burung Walet Mangkok	10.000.000 per kg
Sarang burung Walet Patahan	4.500.000 per kg

Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Pajak**Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak sarang burung walet mengisi SPTPD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPKDB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang tidak atau kurang di bayar.
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

2.4 Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menurut perintah, taat kepada perintah, sedangkan kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Maka pengawasan kepatuhan merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak.

Menurut Nurmanto dalam Siti Faizah (2009:24) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Devano dalam Rahayu (2006:110) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak sebagai suatu ikhtisar kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurmanto mengatakan (2003:148) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Taylor (2010 :27-28) kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau normal sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor diantaranya:

1. Informasi merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, seseorang kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering ingin mempengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan.
2. Imbalan merupakan kemampuan untuk memberi hasil positif bagi orang lain membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, seperti senyum persetujuan dari teman dan imbalan lainnya adalah seperti uang adalah impersonal.
3. Keahlian, pengetahuan khusus, training dan keterampilan juga dapat menjadi sumber kekuasaan. Seseorang tunduk pada ahli dan tunduk mengikuti nasihatnya karenan mereka percaya bahwa pengetahuan penguasa akan membantu kita mencapai tujuan kita.
4. Kekuasaan rujukan, basis pengaruh dengan relasi personal atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksitas ketika seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau dengan orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka.

Otoritas yang sah, salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah bahwa seseorang memiliki otoritas yang sah dalam situasi itu, sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Paksaan, dapat berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya setelah gagal menyakinkan anak untuk tidur siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu.

Berdasarkan uraian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kepatuhan yang terjadi pada seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti informasi yang diterima, adanya imbalan, adanya perhatian yang dicurahkan, paksaan penghargaan atau ganjaran, penekanan atau hukuman, dan paksaan penghargaan atau ganjaran, penekanan atau hukuman, dan harapan orang lain. Sedangkan faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari diri seperti kepribadian, kepercayaan, keahlian, dan kontrol diri.

2.10. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur untuk menunda pembayaran pajak

Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir

Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%

5. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian yang tidak mempengaruhi laba atau rugi.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaidi Eko Widodo (2006:39)

pada umumnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Sedangkan langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu:

1. Wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.
2. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir bahwa mereka akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kemauan sipembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Apollo dalam (Siti Faizah 23: 2009) kepatuhan membayar pajak timbul karena berbagai faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengetahuan perpajakan
2. Sistem perpajakan
3. Penyuluhan dan informasi perpajakan
4. Letak geografis
5. Kinerja aparatur pajak
6. Penegakan hukum

2.11. Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam istilah bahasa Arab disebut Adh-Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam menyelenggarakan semua kebutuhan negara untuk kepentingan umum (masyarakat).

Pajak yang belaku dimasa pemerintah islam dahulu adalah Jizyah. Jizyah merupakan pajak perorangan yang dipungut oleh pemerintah islam dari golongan orang-orang yang bukan muslim dan terhadap orang yang telah merdeka, baliqh, berakal sehat dan kuat sebagai imbang bagi keamanan untuk mereka. Sebagai mana dalam firman Allah dalam Alquran surah Attaubah yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
 عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
 (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa
 yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama
 dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang
 diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah
 dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Q.S At-Taubah
 :29)

Maksud ayat ini adalah perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada
 Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, jika tidak demikian niscaya dari
 dahulu mereka sudah beriman kepada Nabi Muhammad saw, yakni dengan agama
 yang telah ditetapkan oleh Allah yang menganti agama lainnya, yaitu agama
 islam. Lafal allaadzina pada ayat ini berkedudukan menjelaskan lafal alladzina
 pada awal ayat (yang diberikan kitab kepada mereka) kepada orang-orang yahudi
 dan orang-orang nasrani (Sampai mereka membayar Jizyah) kharaj yang
 disebabkan kepada mereka untuk untuk membayarnya setiap tahun dengan patuh.
 Lafal yadin berkedudukan menjadi kata keterangan yang artinya secara taat dan
 patuh atau mereka yang menyerahkan secara langsung tanpa memakai prantara
 atau wakil yaitu patuh dan taat terhadap peraturan hukum islam.

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat,tapi sebagian
 besar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun dalam melaporkan
 kewajiban perpajakannya, disebabkan oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang
 masih sangat kurang. Dari permasalahan ini pemerintah mempunyai tugas untuk

mencari solusinya, kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam penerimaan pajak. Dalam ayat At-Taubah ayat 29, umat islam siap berdamai dengan negara manapun jika mereka mau hidup damai. Jika mereka menyerang , Allah memerintahkan mereka untuk mempertahankan diri. ketika pasukan islam memenangkan pertempuran tersebut, maka mereka yang kalah wajib membayar jizyah dengan tunduk dan patuh. Ketika umat islam membayar pajak, mereka bisa menikmati hasil pajak melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan. Allah Swt juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa :29).*

Kesimpulan dari firman Allah diatas adalah adanya kewajiban bagi setiap orang yang mampu memberikan sebagian hartanya dalam bentuk zakat untuk permasalahan umum dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mengeluarkan uang diluar zakat untuk kebaikan.

Dalam hadis juga dijelaskan :

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا طَاعَةٌ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya: *Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah, karena sesungguhnya kewajiban taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf (baik) saja (H.R Bukhari no. 6830).*

Muhammad bin Hasan Assy-Syaibani berkata: jika sekiranya seseorang berkuasa (pemerintah muslim) hendak menyiapkan sebuah pasukan perang, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sepantasnya dia menyiapkannya dengan harta yang diambil dari baitul mal kaum muslimin (kas negara) jika didalamnya ada harta kekayaan yang mencukupinya, dan tidak boleh baginya mengambil harta kekayaan dari rakyat, namun jika didalam baitul mal tidak ada harta yang mencukupi untuk persiapan pasukan perang, maka dibolehkan bagi penguasa (pemerintah muslim) menetapkan kebijakan kepada mereka (orang-orang mampu agar membayar pajak) sehingga pasukan perang akan berjihad menjadi kuat. (Lihat As-Sair Al-Kabir berserta Syarahnya 1/139).

Rasulullah Shalallahu alaihi Wassala bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرَ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: *Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.*

Dalam perjalannya hukum pajak sering dikaitkan dengan zakat karena terdapat beberapa persamaan meskipun terdapat pula perbedaannya, yang mana tujuannya dari pajak ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan.

2.2. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi sesuatu hal tertentu agar lebih terperinci dengan jelasnya, perhatikan table dibawah ini.

Dasar pengenaan dan tarif pajak sarang burung walet menurut peraturan daerah kabupaten Rokan Hilir dalam perda No. 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi	Indikator	Sub Indikator
PERDA Kabupaten Rokan Hilir Nomer 8 Tahun 2011	Dasar Pengenaan	a. Dasar pengenaan adalah nilai jual sarang burung walet
	Besaran Tarif	a. Tarif pajak ditetapkan berdasarkan status tanah atau bangunan perorangan.badan tempat pemeliharaan sarang burung walet
	Cara Perhitungan Tarif	a. Tarif pajak burung walet ditetapkan sebesar 5%

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 8 Tahun 2011

2.3. Kerangka Penelitian



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomer 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung walet

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.14. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Gusliana (HB.SH.M,HUM Laporan Penelitian 2007)	Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Indragiri Hilir	Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Indragiri Hilir dan Dinas pendapatan Daerah maupun Instansi Terkait belum maksimal. Dimana masih banyak sebagian dari Penangkar Burung Walet yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan arti Penting Perda Tersebut.
Muhammad Ariyadi (2013)	Analisis Pemungutan Pajak Sarang burung Walet Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Pemungutan Pajak menunjukkan bahwa Pajak Sarang Burung Walet pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dikategorikan cukup baik, Karena keseluruhan hasil perhitungan pajak sebesar 68,96%.
Halimah (Skripsi 2012)	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 tentang Izin Pengusaha	Adapun kesimpulan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 04 Tahun 2008 tentang izin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.15. Definisi Konsep

1. Implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.
2. Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, *kebijakan* adalah terjemahan dari kata *policy*.
3. pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Saat pajak terutang terjadi pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan yang memenuhi syarat pajak terutang yang ditentukan dalam peraturan daerah tentang suatu pajak daerah.
5. Kepatuh adalah suka menurut perintah, taat kepada perintah, sedangkan kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Maka pengawasan kepatuh merupakan hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penelitian ini adalah Deskripsi Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menangani dan menggambarkan secara detail indikator-indikator dari variable penelitian yaitu variable kinerja, untuk metode analisis data yang dipakai adalah analisis kuantitatif yaitu menalarkan variable yang diteliti secara kualitatif berupa pengeluaran-pengeluaran atau informasi yang didapat dari informan kualitatif tanpa memakai statistika.

Dalam Penelitian ini objek penelitian yang akan dideskripsikan adalah Implementasi Perda Kabupaten Rokan Hilir Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kantor BAPEDA di Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibagian Bagan Siapi-api dimana dalam hasil pengamatan sementara bahwa di kabupaten rokan hilir penangkar sarang burung walet didaerah tersebut masih belum berjalannya penerapan pajak yang masih kurang dalam penerapan pemungutan pajak. Adapun penelitian ini diadakan bulan oktober 2019 sampai bulan juni 2020 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.3.1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung mengamati objek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.

1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data tentang prosedur pemungutan pajak, target dan realisasi penerimaan pajak yang di peroleh dari bagian pendapatan hasil daerah di bapenda kota bagan siapiapi

2. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab yang dilakukan penulis terhadap narasumber untuk mendapatkan sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Adapun Informan Penelitian adalah :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah
1.	Pegawai Bapenda Bidang Pendataan dan Penetapan	1
2.	Seksi Penagihan dan Pengendalian	1
3.	UPTD	1
4.	Pengusaha Sarang Burung Walet	6

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Informasi diatas dilakukan berdasarkan Teknik Proposive Sampling, Adapun yang dimaksud dengan Proposive sampling adalah salah satu teknik sampling Non Random Sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun yang dimaksud dengan Informen Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:97). Informen merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dilapangan, antara lain sebagai berikut :

3.5.1. Data Primer

Yaitu Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara aparatur atau pejabat-pejabat di bapeda di kota bagan siapiapi.

3.5.2. Data sekunder

Yaitu data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan penulisan (Data yang diperoleh dari buku-buku, Internet, UU yang terkait)

3.6. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014:60) Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan

kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11), berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan daerah merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan dan melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati Rokan Hilir melalui Sekretaris Daerah.

4.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

4.2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan kan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut maka didalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan Visi sebagai berikut

“Menjadi Pengelola Pendapatan yang Amanah Dan Profesional dalam Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta Pelayanan Publik yang Handal “

4.2.2 Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dandilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan yang baik dan prima.

4.3. Tujuan dan sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut diatas, sebagai unsur pelaksana pengelolaan pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pajak daerah;
3. Meningkatkan pelayanan yang responsif.

4.4. Strategi Pencapaian Tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target kinerja hasil (*outcome*), hal ini harus sejalan dengan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi dasar perumusan strategi kebijakan, program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	(4)	(5)	(6)
3.	<p>Meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan</p> <p>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pajak daerah.</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya 2. Terselenggaranya Pelayanan pajak daerah secara tertib dan teratur 3. Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besar nilai Pendapatan Asli Daerah 2. IKM bidang pelayanan pajak daerah 1. Nilai evaluasi AKIP Bapenda 2. Maturitas SPIP 3. Nilai Reformasi Birokrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar

Tabel 4.2
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2017-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan capaian Pendapatan Asli Daerah secara berkesinambungan	Tercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar setiap tahunnya	1. Besar nilai Pendapatan Asli Daerah	99,088,337,123	106,024,520,722	113,446,237,172	121,387,473,774	129,884,596,938
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pajak daerah.	Terselenggaranya Pelayanan pajak daerah secara tertib dan teratur	2. IKM bidang pelayanan pajak daerah	50%	60%	70%	75%	80%
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai evaluasi AKIP Bapenda	C	CC	CC	B	BB
			2. Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			3. Nilai Reformasi Birokrasi	C	c	C	cc	cc



4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tatakerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan unsur yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan, dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendapatan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang pendapatan;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis pendapatan diantara Satuan Organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan Daerah;
6. Pengkoordinasian upaya penerimaan pendapatan antara lintas sektor guna pengendalian potensi penerimaan;
7. Pelaksanaan pemantauan, penegendalian, evaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan pendapatan daerah;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Kewenangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas dan kewenangan membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan.

4.7 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Tipologi A yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan membawahi satu Sekretariat, empat Kepala bidang, lima belas Kasubbag/Subbid serta UPTD.


Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 terdiri dari ;

1. Kepala .
2. Sekretariat.
3. Bidang Pendataan, dan Pelayanan
4. Bidang Penerimaan dan Pembukuan
5. Bidang Penagihan dan Keberatan.
6. Bidang Pengendalian dan Pengembangan
7. UPT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tar

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.8 Maksud Dan Tujuan Laporan Kinerja Tahun 2019

4.8.1. Maksud

Maksud disusunnya pelaporan kinerja adalah menyajikan uraian tentang Kinerja Instansi Pemerintah dalam arti keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian tujuandan sasaran organisasi, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh Kepala Daerah dapat dinilai secara jujur, transparan dan akuntabel.

4.8.2. Tujuan

Tujuan disusunnya pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur tentang sejauh mana tingkat pencapaian kinerja terhadap target kinerja yang disepakati dalam dokumen perjanjian kinerja sertaupaya-upaya yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dalam rangka meningkatkan Kinerja dimasa yang akan datang.

4.9 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Penulisan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan dan uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, penjelasan umum organisasi, kondisi umum, visi misi, strategi kebijakan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan /iktisar Perjanjian Kinerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja, pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan serta alternatif solusi, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program / kegiatan penunjang keberhasilan dan realisasi anggaran.

BAB IV: Penutup, menjelaskan kesimpulan umum capaian kinerja, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- Lampiran :
1. Rencana Strategis (RENSTRA 2017-2021)
 3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2019
 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
 6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019
 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6. Kesimpulan

1. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan tidak semua masyarakat memiliki pendidikan yang sama, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pajak, maka upaya yang dapat dilakukan dalam pemberitahuan pengetahuan perpajakan dapat dilakukan dengan gencar melalui media massa brosur, buku panduan pajak, penyuluhan atau sosialisasi, sehingga dengan pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan yang mana wajib pajak akan sadar dalam membayar pajak.

2. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi yang diterapkan oleh bapenda sendiri juga dapat dikatakan tidak terealisasi secara optimal hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat membayar pajak sarang burung walet melalui cara manual dan tidak melalui pihak bank sebagai bentuk fasilitas yang disediakan oleh BAPENDA, untuk menambah pengetahuan masyarakat dalam menggunakan sistem administrasi yang tidak manual maka berikan pemahaman kepada masyarakat yang memiliki SPPT terhadap cara membayar pajak sarang burung walet, karena sesuai dengan penerbit sistem administrasi ini untuk mengurangi penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penegakan Hukum

Lemahnya sangksi atau hukuman yang diberikan kepada wajib pajak membuat masyarakat lengah dalam membayar pajak sarang burung walet semakin menurun, ditambah lagi sanksi yang tidak dijalankan, untuk mengubah agar sangksi tetap berlaku kepada wajib pajak yang membayar pajak sarang burung walet maka bapenda harus menerapkan sanksi tanpa ada rasa perihatin atau pandang buluh kepada semua wajib pajak sarang burung walet.

4. Tarif pajak

Pada dasarnya tarif pajak tidak memberatkan masyarakat karna pada dasarnya tarif pajak hanya kisaran puluhan rupiah dan ratusan rupiah, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang keberatan dalam membayar pajak walaupun tarifnya hanya sedikit, dan untuk mengubah pola pikir masyarakat tidak lain tidak bukan BAPENDA harus memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat atau kepada wajib pajak sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data yang telah dilakukan, Implementasi Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil analisa, temuan dan pembahasan bab-bab sebelumnya.

6.1.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Brurung Walet di Kabupaten Rokan Hilir

1. Dasar pengenaan

Menurut Pasal 6 ayat 1 Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai jual

sarang burung walet dapat dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. dasar pengenaan pajak sarang burung walet dikabupaten Rokan Hilir untuk skala kecil dan besar sama, semua tergantung pada jenis sarang burung walet dan harga pasaran burung walet. sehingga peneliti menyimpulkan bahwa implementaasi peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011 tentang dasar pengenaan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan.

2. Besaran Tarif

Tarif pajak adalah tarif tunggal yang ditetapkan sebesar 5%, tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase, dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk perhitungan pajak yang terhutang. besaran tarif pajak berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No 8 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, Besaran tarif pajak berdasarkan jenis dan harga pasaran dan tidak berdasarkan status tanah dan bangunan milik perorangan.

3. Cara Perhitungan Tarif

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir no 8 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Bahwa Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Bahwa implementasi dasar pengenaan pajak sarang burung walet sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2011, yang mana dasar pengenaan pajak sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku didaerah dikalikan dengan volume sarang burung walet. Namun pada nyatanya realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. sehingga banyak penangkar sarang burung walet yang tidak melaksanakan pembayaran pajak.

6.1.2. Bentuk Program yang dilaksanakan oleh BAPENDA dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Sarang Burung Walet

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten rokan hilir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sarang burung walet yaitu:

1. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan yang tidak hanya tingkat kabupaten namun juga tingkat desa agar masyarakat memahami mengenai pajak sarang burung walet.
2. Melakukan pendataan pada masyarakat yang memiliki sarang burung walet.
3. Memberitahukan bagaimana cara membayar pajak sarang burung walet.

4. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
5. Memberikan sanksi kepada penangkar sarang burung walet apabila tidak patuh dalam membayar pajak sarang burung walet.

6.4 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran terkait implementasi peraturan daerah kabupaten rokan hilir no 8 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, antara lain:

1. Lebih meningkatkan lagi pengetahuan kepada wajib pajak dalam membayar pajak sarang burung walet
2. Lebih meningkatkan sosialisasi dari bapenda kepada masyarakat untuk mengencarkan masyarakat dalam membayar pajak sarang burung walet sehingga dapat terealisasi secara optimal, penyuluhan dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat pada satu forum melalui media yang tidak membuat masyarakat bosan untuk mendengarkan dan mudah memahaminya.
3. Menerapkan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat agar masyarakat dengan senang hati kembali untuk membayar pajak sarang burung walet dimasa yang akan mendatang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menerapkan sanksi kepada masyarakat atau wajib pajak yang tidak membayar pajak sarang burung walet sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan.

4. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Yoyok Rahayu. 2017. *A-Z Perpajakan Mengenal Perpajakan*. Jakarta: Magic Entertainment.
- Bustamar Ayza. 2017, *Hukum Pajak Indonesia Edisi Pertama*. Depok: Kencana
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Firios, Ruhul dan Rusli. (2007). *Pengantar Hukum Pajak*, Pekanbaru, Unri Press
- Juni Ratnawati dan Retno Indah. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Manopo Soraya, 2015, *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa*, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol 3 No. 3.
- Mardiasmo, 2015. *Perpajakan*, Edisi Revisi Penerbit Andi, Jogjakarta
- Maulana, Ahmad, 2012. *Analisis Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Di Kota Singkawang*, Jurnal Kebijakan Ekonomi, Jakarta.
- Nurmatu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Granit.
- Primandita Priandi & Yuda Aryanto & Agus Puji Priyonto, 2010, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*, Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Rahayu Kurnia siti, 2010. *Perpajakan indonesia*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rahman, Arif, 2013, *Panduan Akuntansi dan Perpajakan*, Trans Media Pustaka, Jakarta Selatan.
- Srihan, Marihot, 2013, *Pajak Daerah & Retrebusi Daerah Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sroekti, Wibowo, 2012, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sriyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: UNESA
- Usman, Husaini. 2011. *Metode Penelitian Sosial Edisi 2*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKEUMNTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Bapak Darma Putra S.Sos selaku Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Foto Bersama Bapak Hardinata, SE selaku kasubid penagihan dan pengendalian dan Bapak Zulkarnain, S.Sos., M.Si selaku kepala UPTD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Ibuk Astina Yuliana sebagai Wajib Pajak Sarang Burung Walet



Foto Bersama Bapak Sri Satria Sejati sebagai Wajib Pajak Sarang Burung Walet

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Bapak Herman sebagai Wajib Pajak Sarang Burung Walet



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Foto Bersama Bapak Samin sebagai wajib pajak sarang burung walet



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Foto Bersama Bapak Mulyadi sebagai Wajib Pajak Sarang Burung Walet

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

UPTD

1. Dasar Pengenaan
 - Apa dasar hukum pengenaan pajak sarang burung walet?
 - Seperti apa sistem pengenaan pajak terhadap sarang burung walet ?
 - Sarang burung walet yang berbentuk mangkok, sudut, dan patahan itu maksudnya bagaimana dan pengenaan pajaknya seperti apa?
 - Apakah dasar pengenaan pajak sarang burung walet dilihat dari skala kecil atau skala besar dari produksi sarang burung walet?
2. Besaran Tarif
 - Status tanah seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang burung walet?
 - Bangunan seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang burung walet?
 - Apa alasan penangkaran sarang burung walet dijadikan sebagai objek wajib pajak?
3. Cara Perhitungan
 - Seperti apa sistem perhitungan tarif pajak sarang burung walet, apakah dikali dengan penghasilan atau tidak?
 - Seperti apa metode pembayaran pajaknya, apakah dari segi online atau manual?

WAJIB PAJAK

1. Dasar Pengenaan
 - Bagaimana menurut bapak/ibu tentang pengenaan pajak sarang burung walet?
 - Apakah sama pengenaan pajak sarang burung walet yang berjenis mangkok, sudut, dan patahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Besaran Tarif

- Apakah status tanah dan bangunan yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang burung walet milik bapak/ibu sekarang sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah?

KEGAWAI BAPENDA/SEKSI PENAGIHAN

1. Dasar Pengenaan

- Apa dasar hukum pengenaan pajak sarang burung walet?
- Seperti apa sistem pengenaan pajak terhadap sarang burung walet ?
- Sarang burung walet yang berbentuk mangkok, sudut, dan patahan itu maksudnya bagaimana dan pengenaan pajaknya seperti apa?
- Apakah dasar pengenaan pajak sarang burung walet dilihat dari skala kecil atau skala besar dari produksi sarang burung walet?

2. Besaran Tarif

- Status tanah seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang burung walet?
- Bangunan seperti apa yang dijadikan tempat pemeliharaan sarang burung walet?
- Apa alasan penangkaran sarang burung walet dijadikan sebagai objek wajib pajak?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web:www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/527/2020
 S i f a t : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 24 Januari 2020 M
 28 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nur Fitriyani
 NIM. : 11675200678
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak
 Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir"** Untuk itu kami mohon
 kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
 mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/62/2020 Pekanbaru, 6 Januari 2020
 M
 Sifat : Biasa 10 Jumadil Awwal 1441
 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Ratna Dewi, S. Sos, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nur Fitriyani
 NIM : 11675200678
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Mub. Saïd HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512/198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
BAGANSIPIAPI

Bagansiapiapi, 10 Maret 2020

Nomor
: 070/Kesbangpol/2020/66
Tipe
: Biasa
Sifat
: Rekomendasi Riset

Kepada :
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/31564 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- 1. Nama : NUR FITRIYANI
- 2. NIM : 11675200678
- 3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR
- 7. Lokasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
- 2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
- 3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional



Tembusan Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/31564
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/527/2020 Tanggal 24 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NUR FITRIYANI |
| 2. NIM / KTP | : | 11675200678 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 2 Maret 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

(Telp : 0767-8001378 / email : bapenda.rohil@gmail.com)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970/Bapenda/2020/c6g

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Menerangkan dengan ini, bahwa :

Nama : NUR FITRIYANI
 NIM : 11675200678
 Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
 Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Perguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU PEKANBARU

Benar adanya, telah melaksanakan Penelitian dengan Judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN ROKAN HILIR"** di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, terhitung mulai 02 Maret s/d 03 Agustus 2020 .

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 10 Maret 2020

**Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**



AISYAH, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 19710306 200003 2 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nurfitriyani, lahir di Sungai Kubu 19 Januari 1999, merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Ayah bernama Ruslan Thoha dan ibu bernama Marfuah.

Tahun 2008 penulis menyelesaikan sekolah dasar negeri 07 Sungai Kubu. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan di MTS Al-Wasliyah Sungai Majo dan penulis menyelesaikan pendidikan di SMA N 1 Kubu.

Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru melalui jalur SMPTN, dan penulis di terima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan jurusan Administrasi Negara (S1) pada tahun 2019 penulis melakukan praktek kerja lapangan di Kantor Gubernur Pekanbaru kemudian pada tahun yang sama penulis juga melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Pangkalan Pisang Koto Gasib Kabupaten Siak. Penulis mengikuti ujian Munaqasyah pada tanggal, 24 November 2020 dengan judul skripsi **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rokan Hilir”**.